



PUTUSAN
NOMOR : 244/G/2022/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

1. ODRA PANDIPDA, S.T.,M.T, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sersan Sani Rajawali II No. 1664 RT.21 RW.06, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. ODRA AMBIATINI, S.E., AK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cendana Raya No. 12 Perum Jaka Permai RT.08 RW.06, Kelurahan Jaka Permai, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Pekerjaan Karyawan Swasta;
3. ODRA MEKARITA, S.E.,AK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cendana Raya No. 12 Perum Jaka Permai RT.08 RW.06, Kelurahan Jaka Permai, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Pekerjaan Karyawan BUMN;
4. ODRA RACHMAWATI, S.T.,M.T, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Dahlia Diamond Residence Blok H No. 5 RT.06 RW.02, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
5. ODRA GUTMANS, S.T, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Komplek Raya Housing Blok N No. 02 Perum Jaka Permai RT.01 RW.06, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Pekerjaan Karyawan Swasta;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada :
EDI ISKANDAR, S.H.,M.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Edi Iskandar & Partners, beralamat Jalan Timur No. 170 RT.03 RW.01, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Puncak Sekuning Palembang, domisili

Halaman 1 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik ediadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2022;
Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

LAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Kapten A. Riva'i No. 99 Palembang;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ARMAWATI, S.H.,S.Mn.,M.H;
Jabatan: Kepala Seksi Pengendalian dan Penangan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;
2. KHOLISAH, S.Sos;
Jabatan: Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;
3. DWI NUGRAHA, S.H.,M.H;
Jabatan: Plt. Koordinator Kelompok Substansi Penangan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;
4. PUTRI SEPTI LIA, S.H;
Jabatan: Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;
5. EDO SEPTIAWAN, S.H;
Jabatan: Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Palembang;
6. RAUDY JANUARITA, S.Kom;
Jabatan: Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;
7. IRMASYAH TEGUH, S.H;
Jabatan: Staf Seksi Pengendalian dan Penangan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;
8. CAHAYA HAMZAH, S.H;
Jabatan: Staf Seksi Pengendalian dan Penangan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;
9. EMEILDA UMMI DANIATI, S.E;

Halaman 2 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan: Staf Seksi Pengendalian dan Penangan Sengketa
pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;

10. LOVITA TRY KHAIRANI, A.Md;

Jabatan: Staf Seksi Pengendalian dan Penangan Sengketa
pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia beralamat kantor
di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang, Pekerjaan untuk
nomor 1 sampai dengan nomor 6 Aparatur Sipil Negara dan
Pekerjaan untuk nomor 7 sampai dengan nomor 10 Tenaga
Kontrak, domisili elektronik pmp.kantahplg@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 295/Sku-
16.17,MP.02/IX/22, tanggal 06 September 2022;

Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT;

DAN

1. MUTIARA APRILISA, , kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
Komplek Griya Pesona Borang Blok K No. 3 RT.7 RW.10, Kelurahan
Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Pekerjaan Belum Bekerja;
Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II Intervensi –1;
2. EDY PRAYITNO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan SKB II
Perum Griya Sukawinatan Blok E 10 RT.86 RW.07, Kelurahan
Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Pekerjaan
Karyawan Swasta;
Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II Intervensi – 2;
3. OCHI HANDAYANI, , kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan
Lomba Jaya Lrg. Wakaf RT.25 RW.07, Kelurahan 20 Ilir D II,
Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II Intervensi – 3;
4. JEFRI ARIANDA, , kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan
Palembang-Muara Enim Simpang Stasiun Kereta Api Desa Tanjung
Terang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim,
Pekerjaan Mahasiswa;
Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II Intervensi - 4;

Halaman 3 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. DESVI ISNAINI, , kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tri Sukses No. 1726 RT.32 RW.10, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-alng Lebar, Kota Palembang, Pekerjaan Pegawai Negri Sipil; Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II Intervensi – 5;
 6. MUHAMMAD KENEDI, , kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tulang Bawang III No. 2475 RT.36 RW.10, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Pekerjaan Pelaut; Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II Intervensi – 6;
 7. HENDRY FIRMANSYAH, , kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Srijaya Borang Blok D 3 No. 1 10 RT.50 RW.20, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Pekerjaan Karyawan BUMN; Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II Intervensi – 7;
 8. DARWAN, , kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Perumahan Griya Sejahtera Blok PP No. 03 RT.101 RW.24, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa; Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II Intervensi – 8;
 9. RIO OKTARA, , kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Lorong Himalaya No. 538 RT.07 RW.03, Kelurahan 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Pekerjaan Belum Bekerja; Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II Intervensi – 9;
 10. SUJIANTO, , kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Harapan Jaya II No. 38 RT.19 RW.08, Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Pekerjaan Karyawan Swasta; Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II Intervensi – 10;
- Dalam hal ini memberi kuasa kepada :
1. H. YOPIE BHARATA, S.H;
 2. MUHAMMAD HUNA, S.H;
 3. R. ABDUL RAHMAN.E, S.H;
 4. IRFAN SITUMORANG, S.H;
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat H. Yopie Bharata Suganda & Associates, beralamat Jalan KHM. Asyik No. 1629 RT.35 RW.10, Kelurahan 3-4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, domisili elektronik

Halaman 4 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yopie_bharata@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 244/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG, tanggal 24 Agustus 2022, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 244/PEN-MH/2022/PTUN-PLG tertanggal 24 Agustus 2022, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 244/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG, tanggal 24 Agustus 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 244/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG, tanggal 16 Desember 2022, tentang Penggantian Panitera Pengganti ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 244/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 24 Agustus 2022, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 244/PEN-HS/2022/PTUN.PLG, tanggal 29 September 2022, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
7. Putusan Sela Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG, tertanggal 3 Nopember 2022, tentang Penetapan Para Tergugat II Intervensi;
8. Berkas perkara serta bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dan keterangan para pihak yang berpekara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 24 Agustus 2022, dengan Register Perkara Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG dan telah diperbaiki pada tanggal 29 September 2022, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Obyek Gugatan:

Halaman 5 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 19547/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor :5110/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2 atas nama Mutiara Aprilisa;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor :19548/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5111/Sako/2019,Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Edy Prayitno;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor :19549/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5112/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Edy Prayitno;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor :19550/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5113/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Ochy Handayani;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor :19551/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5114/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Edy Prayitno;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor :19552/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5115/Sako/2019,Tanggal 09 Juli 2019, Luas 89 M2, Atas nama Edy Prayitno;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor :19553/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5116/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Jefri Arianda;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor :19554/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5117/Sako/2019,Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Edy Prayitno;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor :19555/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5118/Sako/2019,Tanggal 09 Juli 2019,Luas 88 M2, Atas nama Despi Isnaini;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor :19556/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Suratukur Nomor ; 5119/Sako/2019,Tanggal 09 Juli 2019,Luas 90 M2, Atas nama Edy Prayitno;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor :19763/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5326/Sako/2019,Tanggal 23 September 2019, Luas 93 M2, Atas nama Muhammad Kenedi;

Halaman 6 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Milik Nomor :19764/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5327/Sako/2019,Tanggal 23 September 2019, Luas 88 M2, Atas nama Hendry Firmansyah;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor :19765/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5328/Sako/2019,Tanggal 23 September 2019, Luas 88 M2, Atas nama Darwan;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor :19766/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5329/Sako/2019,Tanggal 23 September 2019, Luas 88 M2, Atas nama Rio Oktara;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor :19767/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5330/Sako/2019,Tanggal 23 September 2019, Luas 94 M2, Atas nama Sujianto;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor :18918/Kelurahan Sako, Tanggal penerbitan 21 Febuari 2021, Surat ukur nomor :4299/Sako/2019, Tanggal 21 Febuari 2019, Luas 711 M2, Atas nama Samina;

Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan:

1. Bahwa dengan terbitnya ke 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat tersebut di atas tanah kepunyaan Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tertanggal 14 April 1987, Gambar situasi nomor :152/1985 tertanggal 25 Febuari 1985, yang serah terimanya di lakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas tanah milik Para Penggugat.(vide Pasal 53 ayat (1) huruf (b) UU No.9 tahun 2004 tentang perubahan UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa dengan terbitnya ke 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat tersebut di atas tanah kepunyaan Para Penggugat menyebabkan tanah milik Penggugat tidak dapat dibuat sertipikat;

Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administratif:

1. Bahwa adapun Penggugat mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut berdasarkan surat nomor 1909/16.71-HP.02/VIII/2022 tertanggal 04 Agustus 2022;

Halaman 7 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



2. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan/didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 24 Agustus 2022;
3. Bahwa oleh karenanya, Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi ***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”***.
4. Bahwa merujuk kepada Pasal 2 (1) PERMA nomor : 06 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif Para Penggugat sudah mengirim surat berupa Sanggahan (keberatan) telah diterbitkannya ke 17 (tujuh belas) Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh Tergugat di atas tanah Para Penggugat tertanggal 08 Agustus 2022 namun sampai diajukan Gugatan ini Sanggahan (keberatan) para Penggugat tersebut tidak mendapatkan balasan dan atau tanggapan dari pihak Tergugat;

Dasar alasan gugatan Para Penggugat adalah:

1. Bahwa sejak awal tahun 2019 Drs. H. Otto Edward. MBA. AK bin H. Anwar mengalami sakit dan pada 10 September 2020 Drs. H. Otto Edward. MBA. AK bin H. Anwar meninggal dunia dan dikebumikan di TPU Talang Kerikil Kota Palembang;
2. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Palembang nomor : 4/Pdt.P/2021/PA.Plg tertanggal 19 Januari 2021 Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Drs. H. Otto Edward. MBA. AK bin H. Anwar;
3. Bahwa semasa hidupnya (Alm) Drs. H. Otto Edward. MBA. AK bin H. Anwar memiliki seamparan tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Desa Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Daerah tingkat II Musibanyuasin, Daerah tingkat I Sumatera Selatan seluas \pm 8.840 M2 (Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh meter persegi) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tertanggal 14 April 1987, Gambar situasi nomor :152/1985 tertanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1985, yang serah terimanya di lakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Anas Talhah. SH;
Sebelah Selatan dengan : Sofyan Nagicik. SMHK;
Sebelah Timur dengan : Dr. Tarmisi Yahyah;
Sebelah Barat dengan : Jalan Pesantren Al Falah;

4. Bahwa sekarang tanah (Alm) Drs. H. Otto Edward. MBA. AK bin H. Anwar berbatasan dengan :

Sebelah Utara dengan : A. Mahalli;
Sebelah Selatan dengan : Perkuburan PT. Pusri;
Sebelah Timur dengan : Atiam;
Sebelah Barat dengan : Jalan Pesantren Al Falah;

5. Bahwa dikarenakan Pemekaran wilayah tanah (Alm) Drs. H. Otto Edward. MBA. AK bin H. Anwar tersebut sekarang masuk ke dalam wilayah Kota Palembang tepatnya tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako;

6. Bahwa semenjak mendapatkan tanah tersebut dikuasai dan di kelolah oleh (Alm) Drs. H. Otto Edward. MBA. AK bin H. Anwar dengan cara memperkerjakan orang untuk bercocok tanam diatas tanah tersebut sampai dengan sekarang;

7. Bahwa sebagian hanparan tanah tersebut telah diterbitkan 2 (dua) sertifikat oleh Tergugat atas nama Penggugat yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik nomor : 22076/ kel. Sako, tanggal 08 Juli 2022, surat ukur nomor. 7201/Sako/2021, tanggal 09 Febuari 2022 , Luas \pm 2891 M2 atas nama Odra Pandipda, Odra Ambiatini,S.E. Odra Mekarita, S.E.,A.K, Odra Rachmawati, Odra Gutmans, lokasi Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
2. Sertipikat Hak Milik nomor : 22077/ kel. Sako, tanggal 08 Juli 2022, surat ukur nomor. 7200/Sako/2021, tanggal 09 Febuari 2022 , Luas \pm 1693 M2 atas nama Odra Pandipda, Odra Ambiatini,S.E. Odra Mekarita, S.E.,A.K, Odra Rachmawati, Odra Gutmans, lokasi

Halaman 9 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

8. Bahwa ke 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan Tergugat tersebut berada di antara hamparan tanah milik Para Penggugat yang telah diterbitkan 2 (dua) sertipikat oleh Tergugat atas nama Para Penggugat;
9. Bahwa dengan terbitnya ke 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik di atas tanah kepunyaan Penggugat adalah merupakan pelanggaran terhadap Tata Usaha Negara yang dapat di kategorikan perbuatan sewenang-wenang serta tidak menjalankan Azas-Azas Umum Pemerintah yang baik (vide Pasal 53 ayat (1) huruf (b) UU No.9 tahun 2004 tentang perubahan UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) antara lain yang meliputi sebagai berikut :
 - a) Kepastian Hukum, yang di maksud yaitu Azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, maka tindakan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap azas kepastian hukum, baik formil maupun materil. Sehingga Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immaterial bagi Penggugat;
 - b) Asas Kemanfaatan, yang dimaksud asas ini manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain;
 - c) Asas Ketidak berpihakan, yang dimaksud asas ini asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
 - d) Asas Kecermatan atau asas Bertindak Cermat, Asas ini bertujuan agar aktivitas penyelenggaraan pemerintah tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara dengan demikian ketika pemerintah hendak mengeluarkan keputusan harus meneliti semua fakta dan

Halaman 10 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



kepentingan yang relevan dalam pertimbangan, Tindakan Tergugat dalam menerbitkan ke 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik a quo Tergugat tidak memperhatikan fakta hukum berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tertanggal 14 April 1987, Gambar situasi nomor :152/1985 tertanggal 25 Febuari 1985, yang serah terimanya di lakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin;

- e) Asas tidak menyalahgunakan Kewenangan, yang dimaksud asas ini asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalah gunakan dan/atau tidak mencampur adukan kewenangan dikarenakan pemekaran wilayah tanah Para Penggugat saat ini masuk wilayah Kota Palembang sehingga Tergugat menerbitkan ke 16 (enam belas) sertifikat Hak milik a quo perbuatan Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya tanpa memperhatikan fakta hukum berupa serah terima yang dilakukan oleh Keplak Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin atas tanah objek sengketa kepada orang tua Para Peggugat;
- f) Asas Keterbukaan, yang dimaksud asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, Jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- g) Asas Kepentingan umum, yang dimaksud asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;
- h) Asas Pelayanan yang baik, yang dimaksud asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan perundang-undangan;



Sehingga ke 16 (enam belas) Sertipikat Hak milik a quo adalah cacat hukum dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya di batalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa karena ke 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik a quo di terbitkan dengan alasan yang tidak berdasar terhadap peraturan perundang-undangan, maka perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan telah melampaui kewenangan, dimana Tergugat tidak memperhatikan Asas-Asas pemerintah yang baik (AAUPB) khususnya Asas kepastian hukum, Asas Kecermatan atau asas bertindak cermat, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan maka ke 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik yang di terbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah, oleh karena tidak sah maka surat keputusan tersebut harus dinyatakan batal;

11. Bahwa oleh karena ke 16 (enam belas) sertipikat Hak Milik yang di terbitkan oleh Tergugat tidak sah dan batal, maka Tergugat wajib secara hukum untuk mencabut surat keputusan a quo yang telah di terbitkannya. Berdasarkan semua dalil di muka, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil para pihak untuk hadir di Persidangan untuk didengar keterangannya dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat dan berkenan memutuskan perkara ini dengan amar antara lain berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 19547/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor :5110/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2 atas nama Mutiara Aprilisa;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor :19548/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5111/Sako/2019,Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Edy Prayitno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor :19549/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5112/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Edy Prayitno;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor :19550/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5113/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Ochy Handayani;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor :19551/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5114/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Edy Prayitno;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor :19552/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5115/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 89 M2, Atas nama Edy Prayitno;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor :19553/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5116/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Jefri Arianda;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor :19554/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5117/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Edy Prayitno;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor :19555/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5118/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Despi Isnaini;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor :19556/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5119/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 90 M2, Atas nama Edy Prayitno;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor :19763/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5326/Sako/2019, Tanggal 23 September 2019, Luas 93 M2, Atas nama Muhammad Kenedi;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor :19764/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5327/Sako/2019, Tanggal 23 September 2019, Luas 88 M2, Atas nama Hendry Firmansyah;

Halaman 13 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



13. Sertipikat Hak Milik Nomor :19765/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5328/Sako/2019, Tanggal 23 September 2019, Luas 88 M2, Atas nama Darwan;
 14. Sertipikat Hak Milik Nomor :19766/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5329/Sako/2019, Tanggal 23 September 2019, Luas 88 M2, Atas nama Rio Oktara;
 15. Sertipikat Hak Milik Nomor :19767/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5330/Sako/2019, Tanggal 23 September 2019, Luas 94 M2, Atas nama Sujianto;
 16. Sertipikat Hak Milik Nomor :18918/Kelurahan Sako, Tanggal penerbitan 21 Febuari 2019, Surat Ukur nomor :4299/Sako/2019, Tanggal 21 Febuari 2019, Luas 711 M2, Atas Nama Samina;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Sertifikat Hak Milik :
1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 19547/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor :5110/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2 atas nama Mutiara Aprilisa;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor :19548/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5111/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Edy Prayitno;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor :19549/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5112/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Edy Prayitno;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor :19550/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5113/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Ochy Handayani;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor :19551/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5114/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Edy Prayitno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Nomor :19552/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5115/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 89 M2, Atas nama Edy Prayitno;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor :19553/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5116/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Jefri Arianda;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor :19554/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5117/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Edy Prayitno;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor :19555/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5118/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Despi Isnaini;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor :19556/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5119/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 90 M2, Atas nama Edy Prayitno;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor :19763/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5326/Sako/2019, Tanggal 23 September 2019, Luas 93 M2, Atas nama Muhammad Kenedi;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor :19764/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5327/Sako/2019, Tanggal 23 September 2019, Luas 88 M2, Atas nama Hendry Firmansyah;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor :19765/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5328/Sako/2019, Tanggal 23 September 2019, Luas 88 M2, Atas nama Darwan;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor :19766/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5329/Sako/2019, Tanggal 23 September 2019, Luas 88 M2, Atas nama Rio Oktara;

Halaman 15 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 19767/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5330/Sako/2019, Tanggal 23 September 2019, Luas 94 M2, Atas nama Sujianto;

16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 18918/Kelurahan Sako, Tanggal penerbitan 21 Februari 2019, Surat Ukur Nomor : 4299/Sako/2019, Tanggal 21 Februari 2019, Luas 711 M2, Atas nama Samina;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara e-court pada tanggal 13 Oktober 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini telah nyata di dalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 (empat) yang menyatakan bahwa timbulnya objek sengketa menimbulkan tidak adanya kepastian hukum atas kepemilikan hak tanah Para Penggugat karena diatas tanah tersebut telah timbul hak tanah atas nama orang lain, dalam suatu objek tanah terdapat lebih dari 1 (satu) hak kepemilikan;

Berdasarkan dalil tersebut maka jelaslah bahwa permasalahan ini adalah permasalahan mengenai sengketa kepemilikan/keperdataan. Sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan” Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: “ Bahwa untuk mengetahui apakah ada

Halaman 16 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum “ Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya” danurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan” . Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. **Penggugat tidak mempunyai kewenangan menggugat (*Legal Standing*).**

Bahwa penggugat tidak mempunyai kewenangan menggugat (*Legal Standing*) sebagaimana dalam eksepsi poin 2 (dua), oleh karena kepemilikan penggugat masih perlu diuji kebenarannya diatas tanah yang sudah terbit hak atas tanah yaitu sertipikat objek sengketa *a quo* sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Sertipikat yang merupakan tanda bukti hak dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, untuk itu sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepentingan Penggugat belum ada karena belum ada kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah Penggugat terhadap hak atas tanah tersebut, terhadap tanah yang belum bersertipikat sesuai Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah seharusnya tanah yang belum memiliki hak atas tanah dikuasai langsung oleh Negara sehingga



belum ada kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah Penggugat terhadap hak atas tanah tersebut, maka sudah seharusnya majelis hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

4. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat Salah Alamat (*Error in Persona*).

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat Salah Alamat (*Error in Persona*), berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Pasal 15 disebutkan bahwa "Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah" jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 17 angka 3 yang menyatakan bahwa "Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan "Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah serta batas-batas tanah yang dimilikinya". Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Bahwa gugatan Penggugat terdapat Keliruan Terhadap Objek (*Error In Objecto*).

Bahwa terdapat perbedaan luas yang sangat jauh antara tanah yang diakui milik Penggugat dengan objek sengketa *a quo* yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 19547/Sako tanggal 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor: 5110/Sako/2019 tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M², Atas nama Mutiara Aprilisa;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 19548/Sako tanggal 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor: 5111/Sako/2019 tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M², Atas nama Edy Prayitno;



3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 19549/Sako tanggal 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor: 5112/Sako/2019 tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M², Atas nama Edy Prayitno;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 19550/Sako tanggal 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor: 5113/Sako/2019 tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M², Atas nama Ochy Handayani;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 19551/Sako tanggal 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor: 5114/Sako/2019 tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M², Atas nama Edy Prayitno;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 19552/Sako tanggal 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor: 5115/Sako/2019 tanggal 09 Juli 2019, Luas 89 M², Atas nama Edy Prayitno;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 19553/Sako tanggal 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor: 5116/Sako/2019 tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M², Atas nama Jefri Arianda;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 19554/Sako tanggal 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor: 5117/Sako/2019 tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M², Atas nama Edy Prayitno;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 19555/Sako tanggal 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor: 5118/Sako/2019 tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M², Atas nama Despi Isnaini;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 19556/Sako tanggal 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor: 5119/Sako/2019 tanggal 09 Juli 2019, Luas 90 M², Atas nama Edy Prayitno;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 19763/Sako tanggal 02 Oktober 2019, Surat Ukur Nomor: 5326/Sako/2019 tanggal 23 September 2019, Luas 93 M², Atas nama Muhammad Kenedi;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 19764/Sako tanggal 02 Oktober 2019, Surat Ukur Nomor: 5327/Sako/2019 tanggal 23 September 2019, Luas 88 M², Atas nama Hendry Firmansyah;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 19765/Sako tanggal 02 Oktober 2019, Surat Ukur Nomor: 5328/Sako/2019 tanggal 23 September 2019, Luas 88 M², Atas nama Darwan;

Halaman 19 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 19766/Sako tanggal 02 Oktober 2019,
Surat Ukur Nomor: 5329/Sako/2019 tanggal 23 September 2019,
Luas 88 M², Atas nama Rio Oktara;

15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 19767/Sako tanggal 02 Oktober 2019,
Surat Ukur Nomor: 5330/Sako/2019 tanggal 23 September 2019,
Luas 94 M², Atas nama Sujianto;

16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 18918/Sako tanggal 21 Februari 2019,
Surat Ukur Nomor: 4299/Sako/2019 tanggal 21 Februari 2019, **Luas**
711 M², Atas nama Samina;

Jika diakumulasi luas objek sengketa *a quo* seluas 2.045 M²,
sedangkan luas tanah yang diakui Penggugat yaitu \pm 8.840 M²
kemudian dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan mengenai selisih
antara objek sengketa *a quo* dengan tanah yang diakuinya. Untuk itu
dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara
ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat serta menerima seluruh
eksepsi Tergugat atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan
Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **Tergugat** mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di
masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat objek sengketa *a quo*
penerbitan dan peralihannya telah berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta telah
sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Untuk itu mohon
kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat
tidak dapat diterima;



3. Bahwa dalil Penggugat halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 8 (delapan) menyebutkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan sewenang-wenang dan telah melampaui kewenangan serta tidak menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, Ketelitian dan Kepastian Hukum **tidaklah berdasar hukum dan mengada-ada**. Penggugat sendirilah yang tidak memberikan kepastian hukum pada tanah yang diakuinya, karena sejak tahun 1987 Penggugat tidak mendaftarkan hak atas tanah milik Penggugat sebagaimana amanah dari Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;

Tergugat II Intervensi-1 atas nama Mutiara Aprilisa telah menyampaikan Jawabannya secara e-court tertanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya : “ Bahwa semasa hidupnya (Alm) Drs.H.Otto Edward.MBA.AK bin H.Anwar memiliki sehaparan tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa, Daerah tingkat II Musi Banyuasin Daerah Tingkat I Sumatera Selatan seluas kurang lebih 8.840 meter persegi”. Sangat jelas hal ini adalah permasalahan tentang fisik tanah dan



asal usul kepemilikan tanah. Karena Para Pihak Intervensi memiliki asal usul tanah yang berbeda dengan Para Penggugat. Para Pihak Intervensi memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang;

3. Bahwa esensi gugatan Para Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat esensi gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa hak kepemilikan/keperdataan. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang kewenangan mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP.2000 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata; Berdasarkan uraian fakta hukum diatas sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Objek Sengketa Aquo patut dinyatakan sah;

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II Intervensi I uraikan diatas, Pihak Intervensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi I tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 244/G/2022/PTUN.PLG.

Menerima Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak.

Menerima Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat tidak jelas.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi-2 atas nama Edy Prayitno telah menyampaikan Jawaban tertanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Pihak Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya : “ Bahwa semasa hidupnya (Alm) Drs.H.Otto Edward.MBA.AK bin H.Anwar memiliki sehaparan tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa, Daerah tingkat II Musi Banyuasin Daerah Tingkat I Sumatera Selatan seluas kurang lebih 8.840 meter persegi”. Sangat jelas hal ini adalah permasalahan tentang fisik tanah dan asal usul kepemilikan tanah. Karena Para Pihak Intervensi memiliki asal usul tanah yang berbeda dengan Para Penggugat. Para Pihak Intervensi memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang;
3. Bahwa esensi gugatan Para Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat esensi gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa hak kepemilikan/keperdataan. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang kewenangan mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP.2000 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata;
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyu Asin tidak dimasukan dalam Gugatan. Karena asal usul tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dari Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian pemekaran wilayah masuk Kabupaten Banyuasin, sudah sepatutnya Kepala Kantor

Halaman 23 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyu Asin menjadi TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karena tidak menguraikan tentang cacat prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi II mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi II memiliki alas hak SERTIPIKAT HAK MILIK,kami uraikan sebagai berikut :
 - 1) SHM No.19548/Kel.Sako tanggal 24-07-2019,Surat Ukur No.5111/Sako/2019 tanggal 9 Juli 2019,Luas 88 Meter Persegi atas nama EDY PRAYITNO;
 - 2) SHM No.19549/Kel.Sako tanggal 24-07-2019,Surat Ukur No.5112/Sako/2019 tanggal 9 Juli 2019,Luas 88 Meter Persegi atas nama EDY PRAYITNO;
 - 3) SHM No.19551/Kel.Sako tanggal 24-07-2019,Surat Ukur No.5114/Sako/2019 tanggal 9 Juli 2019,Luas 88 Meter Persegi atas nama EDY PRAYITNO;
 - 4) SHM No.19552/Kel.Sako tanggal 24-07-2019,Surat Ukur No.5115/Sako/2019 tanggal 9 Juli 2019,Luas 89 Meter Persegi atas nama EDY PRAYITNO;
 - 5) SHM No.19554/Kel.Sako tanggal 24-07-2019,Surat Ukur No.5117/Sako/2019 tanggal 9 Juli 2019,Luas 88 Meter Persegi atas nama EDY PRAYITNO;
 - 6) SHM No.19556/Kel.Sako tanggal 24-07-2019,Surat Ukur No.5119/Sako/2019 tanggal 9 Juli 2019,Luas 90 Meter Persegi atas nama EDY PRAYITNO;
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik diatas sudah sesuai dengan prosedur dan substansinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peratutan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Halaman 24 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.03 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

4. Bahwa penerbitan SHM diatas tidak terdapat cacat prosedur dan substansi.Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sudah bekerja secara professional;
5. Bahwa Klien Kami sudah menjual ke Pihak Lain,yaitu Ibu Lia.Kemudian Ibu Lia menjual lagi ke para Konsumen;

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Objek Sengketa Aquo patut dinyatakan sah;

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II Intervensi II uraikan diatas, Para Pihak Intervensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi II tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 244/G/2022/PTUN.PLG;

Menerima Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Menerima Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat tidak jelas;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat II Intervensi-3 atas nama Ochi Handayani telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi-3 menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat,kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya : “ Bahwa semasa hidupnya (Alm) Drs.H.Otto Edward.MBA.AK bin H.Anwar memiliki



sehamparan tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa, Daerah tingkat II Musi Banyuasin Daerah Tingkat I Sumatera Selatan seluas kurang lebih 8.840 meter persegi". Sangat jelas hal ini adalah permasalahan tentang fisik tanah dan asal usul kepemilikan tanah. Karena Para Pihak Intervensi memiliki asal usul tanah yang berbeda dengan Para Penggugat. Para Pihak Intervensi memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang;

3. Bahwa esensi gugatan Para Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat esensi gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa hak kepemilikan/keperdataan. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang kewenangan mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP.2000 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan " Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata;
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyu Asin tidak dimasukkan dalam Gugatan. Karena asal usul tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dari Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian pemekaran wilayah masuk Kabupaten Banyuasin, sudah sepatutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyu Asin menjadi TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
5. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karena tidak menguraikan tentang cacat prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukan sebagai bagian dari pokok perkara;

Halaman 26 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 memiliki alas hak SERTIPIKAT HAK MILIK, kami uraikan sebagai berikut :
Sertipikat Hak Milik No.19550/Kel.Sako tanggal 24-07-2019, Surat Ukur No.5113/Sako/2019 tanggal 9 Juli 2019, Luas 88 Meter Persegi atas nama Ochy Handayani;
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik diatas sudah sesuai dengan prosedur dan substansinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.03 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa penerbitan SHM diatas tidak terdapat cacat prosedur dan substansi. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sudah bekerja secara profesional;
5. Bahwa Tanah diatas merupakan bagian dari Perumahan Griya Intan I yang berjumlah 20 unit rumah. Terhadap fakta diatas akan kami buktikan pada saat Pemeriksaan Setempat;
6. Bahwa diatas tanah yang di Klaim oleh Para Penggugat sudah banyak penduduk dan diantara mereka tidak dimohonkan pembatalan SHM dan atau Surat lainnya seperti SPH, akan kami buktikan pada saat Pemeriksaan Setempat.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Objek Sengketa Aquo patut dinyatakan sah.

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II Intervensi 3 uraikan diatas, Pihak Intervensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 3 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 244/G/2022/PTUN.PLG.

Menerima Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Halaman 27 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat tidak jelas;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat II Intervensi-4 atas nama Jefri Arianda telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya : “ Bahwa semasa hidupnya (Alm) Drs.H.Otto Edward.MBA.AK bin H.Anwar memiliki sehampanan tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa, Daerah tingkat II Musi Banyuasin Daerah Tingkat I Sumatera Selatan seluas kurang lebih 8.840 meter persegi”. Sangat jelas hal ini adalah permasalahan tentang fisik tanah dan asal usul kepemilikan tanah. Karena Para Pihak Intervensi memiliki asal usul tanah yang berbeda dengan Para Penggugat. Para Pihak Intervensi memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang;
3. Bahwa esensi gugatan Para Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat esensi gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa hak kepemilikan/keperdataan. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang kewenangan mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP.2000 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut

Halaman 28 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata;

4. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyu Asin tidak dimasukkan dalam Gugatan. Karena asal usul tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dari Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian pemekaran wilayah masuk Kabupaten Banyuasin, sudah sepatutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyu Asin menjadi TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
5. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karena tidak menguraikan tentang cacat prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 memiliki alas hak SERTIPIKAT HAK MILIK, kami uraikan sebagai berikut :
Sertipikat Hak Milik No.19553/Kel.Sako tanggal 24-07-2019, Surat Ukur No.5116/Sako/2019 tanggal 9 Juli 2019, Luas 88 Meter Persegi atas nama Jefri Arianda;
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik diatas sudah sesuai dengan prosedur dan substansinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.03 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Bahwa penerbitan SHM diatas tidak terdapat cacat prosedur dan substansi. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sudah bekerja secara professional.
5. Bahwa Tanah dan Rumah Type 36 Milik Klien Kami diatas merupakan bagian dari Perumahan Griya Intan I yang berjumlah 20 unit

Halaman 29 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah. Terhadap fakta diatas akan kami buktikan pada saat Pemeriksaan Setempat.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Objek Sengketa Aquo patut dinyatakan sah.

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II Intervensi-4 uraikan diatas, Pihak Intervensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 244/G/2022/PTUN.PLG;
Menerima Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;
Menerima Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat tidak jelas;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat II Intervensi-5 atas nama Desvi Isnaini telah menyampaikan Jawabannya secara e-court tertanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi-V menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya : " Bahwa semasa hidupnya (Alm) Drs.H.Otto Edward.MBA.AK bin H.Anwar memiliki sehaparan tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa, Daerah tingkat II Musi Banyuasin Daerah Tingkat I Sumatera Selatan seluas kurang lebih 8.840 meter persegi". Sangat jelas hal ini adalah permasalahan tentang fisik tanah dan asal usul kepemilikan tanah. Karena Para Pihak Intervensi memiliki asal usul tanah yang berbeda dengan Para Penggugat. Para Pihak Intervensi



memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang;

3. Bahwa esensi gugatan Para Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat esensi gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa hak kepemilikan/keperdataan. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang kewenangan mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP.2000 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata;
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyu Asin tidak dimasukan dalam Gugatan. Karena asal usul tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dari Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian pemekaran wilayah masuk Kabupaten Banyuasin, sudah sepatutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyu Asin menjadi TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
5. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karena tidak menguraikan tentang cacat prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi-V mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi-V memiliki alas hak SERTIPIKAT HAK MILIK, kami uraikan sebagai berikut :
Sertipikat Hak Milik Nomor :19555/Kelurahan Sako, Tanggal 24-07-2019, Surat Ukur No: 5118/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 METER Persegi, Atas nama Depi Isnaini;



3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor :19555/Kelurahan Sako, Tanggal 24-07-2019, Surat Ukur No: 5118/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 METER Persegi, atas nama Depi Isnaini, sudah sesuai dengan prosedur dan substansinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.03 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa penerbitan SHM diatas tidak terdapat cacat prosedur dan substansi. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sudah bekerja secara professional;
5. Bahwa diatas tanah Milik Tergugat II Intervensi V/Objek Sengketa telah berdiri sebuah rumah type 36 yang sudah direnovasi;
6. Bahwa Tanah dan Rumah diatas merupakan bagian dari Perumahan Griya Intan I yang berjumlah 20 unit rumah. Terhadap fakta diatas akan kami buktikan pada saat Pemeriksaan Setempat.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Objek Sengketa Aquo patut dinyatakan sah.

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II Intervensi- IV uraikan diatas, Pihak Intervensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi IV tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 244/G/2022/PTUN.PLG;
Menerima Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;
Menerima Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat tidak jelas.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat II Intervensi-6 atas nama Muhammad Kenedi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi-6 menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya : “ Bahwa semasa hidupnya (Alm) Drs.H.Otto Edward.MBA.AK bin H.Anwar memiliki sehampan tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa, Daerah tingkat II Musi Banyuasin Daerah Tingkat I Sumatera Selatan seluas kurang lebih 8.840 meter persegi”. Sangat jelas hal ini adalah permasalahan tentang fisik tanah dan asal usul kepemilikan tanah. Karena Para Pihak Intervensi memiliki asal usul tanah yang berbeda dengan Para Penggugat. Para Pihak Intervensi memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang;
3. Bahwa esensi gugatan Para Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat esensi gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa hak kepemilikan/keperdataan. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang kewenangan mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP.2000 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata;
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyu Asin tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan dalam Gugatan. Karena asal usul tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dari Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian pemekaran wilayah masuk Kabupaten Banyuasin, sudah sepatutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyu Asin menjadi TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karena tidak menguraikan tentang cacat prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi-6 mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi-6 memiliki alas hak SERTIPIKAT HAK MILIK, kami uraikan sebagai berikut :
Sertipikat Hak Milik Nomor :19763/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5326/Sako/2019, Tanggal 23 September 2019, Luas 93 M2, Atas nama Muhammad Kenedi.
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik diatas sudah sesuai dengan prosedur dan substansinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.03 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa penerbitan SHM diatas tidak terdapat cacat prosedur dan substansi. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sudah bekerja secara professional;
5. Bahwa diatas tanah Milik Tergugat II Intervensi 6/Objek Sengketa telah berdiri sebuah rumah type 36;
6. Bahwa Tanah dan Rumah Type 36 Milik Klien Kami diatas merupakan bagian dari Perumahan Griya Intan I yang berjumlah 20 unit rumah. Terhadap fakta diatas akan kami buktikan pada saat Pemeriksaan Setempat;

Halaman 34 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



Berdasarkan uraian fakta hukum diatas sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Objek Sengketa Aquo patut dinyatakan sah;

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II Intervensi 6 uraikan diatas, Pihak Intervensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi-6 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 244/G/2022/PTUN.PLG;
Menerima Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;
Menerima Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat tidak jelas;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat II Intervensi-7 atas nama Hendry Firmansyah telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi-7 menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat,kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya : “ Bahwa semasa hidupnya (Alm) Drs.H.Otto Edward.MBA.AK bin H.Anwar memiliki sehamparan tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa, Daerah tingkat II Musi Banyuasin Daerah Tingkat I Sumatera Selatan seluas kurang lebih 8.840 meter persegi”.Sangat jelas hal ini adalah permasalahan tentang fisik tanah dan asal usul kepemilikan tanah.Karena Para Pihak Intervensi memiliki asal usul tanah yang berbeda dengan Para Penggugat. Para Pihak Intervensi memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang;



3. Bahwa esensi gugatan Para Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat esensi gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa hak kepemilikan/keperdataan. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang kewenangan mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP.2000 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata;
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyu Asin tidak dimasukkan dalam Gugatan. Karena asal usul tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dari Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian pemekaran wilayah masuk Kabupaten Banyuasin, sudah sepatutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyu Asin menjadi TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
5. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karena tidak menguraikan tentang cacat prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi-7 mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi-7 memiliki alas hak SERTIPIKAT HAK MILIK, kami uraikan sebagai berikut :
Sertipikat Hak Milik Nomor :19764/Kelurahan Sako, tanggal 2-10-2019, Surat Ukur No. 5327/Sako/2019, tanggal 23 September 2019, Luas 88 Meter Persegi atas nama Hendry Firmansyah;
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik diatas sudah sesuai dengan prosedur dan substansinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.03 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

4. Bahwa penerbitan SHM diatas tidak terdapat cacat prosedur dan substansi. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sudah bekerja secara professional;
5. Bahwa diatas tanah Milik Tergugat II Intervensi-7/Objek Sengketa telah berdiri sebuah rumah type 36;
6. Bahwa Tanah dan Rumah Type 36 Milik Klien Kami diatas merupakan bagian dari Perumahan Griya Intan I yang berjumlah 20 unit rumah. Terhadap fakta diatas akan kami buktikan pada saat Pemeriksaan Setempat;

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Objek Sengketa Aquo patut dinyatakan sah;

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II Intervensi 7 uraikan diatas, Pihak Intervensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi-7 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 244/G/2022/PTUN.PLG.

Menerima Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Menerima Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat tidak jelas;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat II Intervensi-8 atas nama Darwan telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 37 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi-8 menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya : “ Bahwa semasa hidupnya (Alm) Drs.H.Otto Edward.MBA.AK bin H.Anwar memiliki seamparan tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa, Daerah tingkat II Musi Banyuasin Daerah Tingkat I Sumatera Selatan seluas kurang lebih 8.840 meter persegi”. Sangat jelas hal ini adalah permasalahan tentang fisik tanah dan asal usul kepemilikan tanah. Karena Para Pihak Intervensi memiliki asal usul tanah yang berbeda dengan Para Penggugat. Para Pihak Intervensi memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang;
3. Bahwa esensi gugatan Para Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat esensi gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa hak kepemilikan/keperdataan. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang kewenangan mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP.2000 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata;
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyu Asin tidak dimasukan dalam Gugatan. Karena asal usul tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dari Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian pemekaran wilayah masuk Kabupaten Banyuasin, sudah sepatutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyu Asin menjadi TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

Halaman 38 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karena tidak menguraikan tentang cacat prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi-8 mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukan sebagai bagian dari pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi-8 memiliki alas hak SERTIPIKAT HAK MILIK,kami uraikan sebagai berikut :

Sertipikat Hak Milik Nomor :19765/Kelurahan Sako, tanggal 23-09- 2019, Surat Ukur No. 5328/Sako/2019, Tanggal 20 September 2019, Luas 88 Meter Persegi, Atas nama Darwan;

3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik diatas sudah sesuai dengan prosedur dan substansinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peratutan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.03 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa penerbitan SHM diatas tidak terdapat cacat prosedur dan substansi.Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sudah bekerja secara professional;
5. Bahwa diatas tanah Milik Tergugat II Intervensi-7/Objek Sengketa telah berdiri sebuah rumah type 36;
6. Bahwa Tanah dan Rumah Type 36 Milik Klien Kami diatas merupakan bagian dari Perumahan Griya Intan I yang berjumlah 20 unit rumah.Terhadap fakta diatas akan kami buktikan pada saat Pemeriksaan Setempat;

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Objek Sengketa Aquo patut dinyatakan sah.

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II Intervensi 8 uraikan diatas, Pihak Intervensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 39 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi-8 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 244/G/2022/PTUN.PLG;

Menerima Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Menerima Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat tidak jelas;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat II Intervensi-9 atas nama Rio Oktara telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi-V menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya : “ Bahwa semasa hidupnya (Alm) Drs.H.Otto Edward.MBA.AK bin H.Anwar memiliki sehaparan tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa, Daerah tingkat II Musi Banyuasin Daerah Tingkat I Sumatera Selatan seluas kurang lebih 8.840 meter persegi”. Sangat jelas hal ini adalah permasalahan tentang fisik tanah dan asal usul kepemilikan tanah. Karena Para Pihak Intervensi memiliki asal usul tanah yang berbeda dengan Para Penggugat. Para Pihak Intervensi memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang;
3. Bahwa esensi gugatan Para Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat esensi gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa hak kepemilikan/keperdataan. Hal ini sesuai dengan



sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang kewenangan mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP.2000 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata;

4. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyu Asin tidak dimasukkan dalam Gugatan.Karena asal usul tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dari Kabupaten Musi Banyuasin,kemudian pemekaran wilayah masuk Kabupaten Banyuasin,sudah sepatutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyu Asin menjadi TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
5. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karena tidak menguraikan tentang cacat prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi-9 mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi-9 memiliki alas hak SERTIPIKAT HAK MILIK,kami uraikan sebagai berikut :
Sertipikat Hak Milik Nomor :19766/Kelurahan Sako, Tanggal 2-10- 2019, Surat Ukur No. 5329/Sako/2019, Tanggal 23 September 2019, Luas 88 Meter Persegi, Atas nama Rio Oktara;
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik diatas sudah sesuai dengan prosedur dan substansinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

4. Bahwa penerbitan SHM diatas tidak terdapat cacat prosedur dan substansi. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sudah bekerja secara profesional;
5. Bahwa diatas tanah Milik Tergugat II Intervensi-9/Objek Sengketa telah berdiri sebuah rumah type 36;
6. Bahwa Tanah dan Rumah Type 36 Milik Klien Kami diatas merupakan bagian dari Perumahan Griya Intan I yang berjumlah 20 unit rumah. Terhadap fakta diatas akan kami buktikan pada saat Pemeriksaan Setempat;

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Objek Sengketa Aquo patut dinyatakan sah.

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II Intervensi-9 uraikan diatas, Pihak Intervensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi-9 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 244/G/2022/PTUN.PLG;
Menerima Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;
Menerima Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat tidak jelas;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat II Intervensi-10 atas nama Sujianto telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 42 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi-X menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya : “ Bahwa semasa hidupnya (Alm) Drs.H.Otto Edward.MBA.AK bin H.Anwar memiliki seamparan tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa, Daerah tingkat II Musi Banyuasin Daerah Tingkat I Sumatera Selatan seluas kurang lebih 8.840 meter persegi”. Sangat jelas hal ini adalah permasalahan tentang fisik tanah dan asal usul kepemilikan tanah. Karena Para Pihak Intervensi memiliki asal usul tanah yang berbeda dengan Para Penggugat. Para Pihak Intervensi memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang;
3. Bahwa esensi gugatan Para Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat esensi gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa hak kepemilikan/keperdataan. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang kewenangan mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP.2000 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata;
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyu Asin tidak dimasukan dalam Gugatan. Karena asal usul tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dari Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian pemekaran wilayah masuk Kabupaten Banyuasin, sudah sepatutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyu Asin menjadi TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

Halaman 43 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karena tidak menguraikan tentang cacat prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi X mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi X memiliki alas hak SERTIPIKAT HAK MILIK,kami uraikan sebagai berikut :

Sertipikat Hak Milik Nomor :19767/Kelurahan Sako, tanggal 2-10-2019, Surat Ukur No. 5330/Sako/2019, tanggal 23 September 2019, Luas 94 Meter Persegi Atas nama Sujianto;

3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik diatas sudah sesuai dengan prosedur dan substansinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.03 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa penerbitan SHM diatas tidak terdapat cacat prosedur dan substansi.Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sudah bekerja secara profesional;
5. Bahwa diatas tanah Milik Tergugat II Intervensi-X/Objek Sengketa telah berdiri sebuah rumah type 36 yang sudah direnovasi;
6. Bahwa Tanah dan Rumah diatas merupakan bagian dari Perumahan Griya Intan I yang berjumlah 20 unit rumah. Terhadap fakta diatas akan kami buktikan pada saat Pemeriksaan Setempat;
Berdasarkan uraian fakta hukum diatas sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Objek Sengketa Aquo patut dinyatakan sah;
Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II Intervensi-X uraikan diatas, Pihak Intervensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

Halaman 44 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



I. DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi X tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 244/G/2022/PTUN.PLG.;
Menerima Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;
Menerima Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat tidak jelas;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Para Penggugat mengajukan replik melalui *e-court* tanggal 20 Oktober 2022 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik melalui *e-court* pada tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun foto kopinya, yang ditandai dengan Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.12 yaitu sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Fotokopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/52/TLA/IX/2020 atas nama Otto Edwar (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Fotokopy Surat Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Palembang, Nomor : 4/Pdt.P/2021/PA.Plg tanggal 19 Januari 2021 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Fotokopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sumatera Selatan Nomor SK : DA.593.21/192/III/1987 tanggal 14 April 1987, Gambar Situasi Nomor : Nomor : 152/1985 tanggal 25 Februari 1985 (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Fotokopy Tanda Terima tanggal 13 Agustus 1992 (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotokopy Berita Acara Nomor : 593.2/1110/III/1987 tanggal 22 Juni 1987 (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Fotokopy Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Nomor : 1909/16.71-HP.02/VIII/2002 tanggal 04 Agustus 2022 (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Fotokopy Sertipikat Hak Milik No. 22076/Desa Sako/tanggal 08 Juli 2022, Surat Ukur Nomor : 720/SAKO/2021 tanggal 09 Februari 2022, luas 2891 m² atas nama 1. Odra Pandipda., 2. Odra ambiantini, S.E., 3. Odra Mekarita, S.E.Ak., 4. Odra Rachmawati., 5. Odra Gutmann (sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Fotokopy Sertipikat Hak Milik No. 22077/Desa Sako/tanggal 08 Juli 2022, Surat Ukur Nomor : 7200/SAKO/2021 tanggal 09 Februari 2022, luas 1693 m² atas nama 1. Odra Pandipda., 2. Odra ambiantini, S.E., 3. Odra Mekarita, S.E.Ak., 4. Odra Rachmawati., 5. Odra Gutmann (sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat tanggal 08 Agustus 2022 Hal : Keberatan (sanggahan) atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) diatas tanah yang terletak di Kelurahan Kenten, Kecamatan talang Kelapa, Musi Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : DA.593.21/192/III/1987 seluas 8.840 M² (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Ahli Waris alm. H.Otto Edward, tanggal 30 September 2022 (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Fotokopy Surat Keterangan Hak Atas tanah atas nama Drs. Otto Edward tanggal 28 Juni 1979 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang ditandai dengan Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.31, yaitu sebagai berikut :

Halaman 46 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotokopy Sertipikat Hak Milik No. 18600/Desa Sako/tanggal 14-12-2018, Surat Ukur Nomor : 3658/Sako/2018 tanggal 22 November 2018, luas 1.400 m² atas nama Edy Prayitno (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Fotokopy Sertipikat Hak Milik No. 19547/Desa Sako/tanggal 24-07-2019, Surat Ukur Nomor : 5110/Sako/2019 tanggal 24 Juli 2019, luas 88 m² atas nama Mutiara Aprilisa (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Fotokopy Sertipikat Hak Milik No. 19548/Desa Sako/tanggal 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor : 5111/Sako/2019 tanggal 09 Juli 2019, luas 88 m² atas nama Edy Prayitno (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Fotokopy Sertipikat Hak Milik No. 19549/Desa Sako/tanggal 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor : 5112/Sako/2019 tanggal 09 Juli 2019, luas 88 m² atas nama Edy Prayitno (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Fotokopy Sertipikat Hak Milik No. 19550/Desa Sako/tanggal 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor : 5113/Sako/2019 tanggal 09 Juli 2019, luas 88 m² atas nama Ochy Handayani (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Fotokopy Sertipikat Hak Milik No. 19551/Desa Sako/tanggal 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor : 5114/Sako/2019 tanggal 09 Juli 2019, luas 89 m² atas nama Edy Prayitno (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Fotokopy Sertipikat Hak Milik No. 19552/Desa Sako/tanggal 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor : 5115/Sako/2019 tanggal 09 Juli 2019, luas 89 m² atas nama Edy Prayitno (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Fotokopy Sertipikat Hak Milik No. 19553/Desa Sako/tanggal 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor : 5116/Sako/2019 tanggal 09 Juli 2019, luas 88 m² atas nama Jefri Arianda (sesuai dengan asli);

Halaman 47 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Fotokopy Sertipikat Hak Milik No. 19554/Desa Sako/tanggal 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor : 5117/Sako/2019 tanggal 09 Juli 2019, luas 88 m² atas nama Edy Prayitno (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Fotokopy Sertipikat Hak Milik No. 19555/Desa Sako/tanggal 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor : 5118/Sako/2019 tanggal 09 Juli 2019, luas 88 m² atas nama Despi Isnaini (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Fotokopy Sertipikat Hak Milik No. 19556/Desa Sako/tanggal 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor : 5119/Sako/2019 tanggal 09 Juli 2019, luas 90 m² atas nama Edy Prayitno (sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Fotokopy Sertipikat Hak Milik No. 19763/Desa Sako/tanggal 02 Oktober 2019, Surat Ukur Nomor : 5326/Sako/2019 tanggal 23 September 2019, luas 93 m² atas nama Muhammad Kenedi (sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Fotokopy Sertipikat Hak Milik No. 19764/Desa Sako/tanggal 02 Oktober 2019, Surat Ukur Nomor : 5327/Sako/2019 tanggal 23 September 2019, luas 88 m² atas nama Hendry Firmansyah (sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Fotokopy Sertipikat Hak Milik No. 19765/Desa Sako/tanggal 02 Oktober 2019, Surat Ukur Nomor : 5328/Sako/2019 tanggal 23 September 2019, luas 88 m² atas nama Darwan (sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Fotokopy Sertipikat Hak Milik No. 19766/Desa Sako/tanggal 02 Oktober 2019, Surat Ukur Nomor : 5329/Sako/2019 tanggal 23 September 2019, luas 88 m² atas nama Rio Oktara (sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Fotokopy Sertipikat Hak Milik No. 19767/Desa Sako/tanggal 02 Oktober 2019, Surat Ukur Nomor : 5330/Sako/2019 tanggal 23 September 2019, luas 94 m² atas nama Sujianto (sesuai dengan asli);

Halaman 48 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Fotokopy Sertipikat Hak Milik No. 18918/Desa Sako/tanggal 21 Februari 2019, Surat Ukur Nomor : 4290/Sako/2019 tanggal 13 Februari 2019, luas 711 m² atas nama Edy Prayitno (sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Fotokopy Akta Jual Beli Nomor : 346/2021 tanggal 15-04-2021 yang dibuat dihadapan Etta Margareta, S.H.,M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Palembang (sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Fotokopy Akta Jual Beli Nomor : 625/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Etta Margareta, S.H.,M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Palembang (sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Fotokopy Akta Jual Beli Nomor : 251/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Etta Margareta, S.H.,M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Palembang (sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Fotokopy Akta Jual Beli Nomor : 1014/2021 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dihadapan Etta Margareta, S.H.,M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Palembang (sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Fotokopy Akta Jual Beli Nomor : 1005/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Etta Margareta, S.H.,M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Palembang (sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Fotokopy Akta Jual Beli Nomor : 605/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan HALIDA SHARY, S.H.,M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Palembang (sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Fotokopy Akta Jual Beli Nomor : 835/2020 tanggal 3 November 2020 yang dibuat dihadapan Etta Margareta, S.H.,M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Palembang (sesuai dengan asli);

Halaman 49 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bukti T-25 : Fotokopy Akta Jual Beli Nomor : 1257/2021 tanggal 2 November 2021 yang dibuat dihadapan Etta Margareta, S.H.,M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Palembang (sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Fotokopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 1300/HM/BPN.16.71/2018 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Edy Prayitno atas tanah seluas 1.405 M² tanggal 18 November 2018 (sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Fotokopy Surat Pengakuan Hak atas nama Bary Patoni tanggal 13 Januari 1992 yang didaftarkan di Kantor Kepala desa sako Nomor : 593/003/A/Sk-I/92 tanggal 14 Januari 1992 (sesuai dengan asli);
28. Bukti T-28 : Fotokopy Akta Pengoperan hak No. 141/CS/1992 yang dibuat dihadapan Drs. Amri Iskandar, Camat sako tanggal 23 September 1992 (sesuai dengan asli);
29. Bukti T-29 : Fotokopy Akta Pengoperan hak No. 24 yang dibuat dihadapan Tosca Mayangkara, S.H.,M.Kn tanggal 18 April 2017 (sesuai dengan asli);
30. Bukti T-30 : Fotokopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (SPORADIK) tanggal 16 Agustus 2017 yang diketahui oleh Lurah Sako tanggal 21 Agustus 2017 No.593/60/KS.VIII/2017 (sesuai dengan asli);
31. Bukti T-31 : Fotokopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Edy Prayitno tanggal 27 Maret 2018 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang ditandai dengan Bukti T.II.Int-1 sampai dengan Bukti T.II.Int-10-2, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1. 1 : Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mutiara Aprilisa (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Int-1. 2 : Fotokopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 19547 tanggal 24-07-2019, Surat Ukur No. 5110/Sako/2019, tanggal 09 Juli 2019, luas 88 M² atas nama Mutiara Aprilisa (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.I.1- 3 : Fotokopy Surat Keterangan Hak Usaha Tanah Nomor : AG.120/814/SK/MG/1981 tanggal 9 Nopember 1981 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.I.1- 4 : Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutrisno (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.I.1- 5 : Fotokopy Surat Pengoperan Nomor : 102 tanggal 18 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Badiah Azhari, S.H Notaris di Palembang (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.I.1- 6 : Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maspan (sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.I.1- 7 : Fotokopy Surat Pengoperan Nomor : 103 tanggal 18 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Badiah Azhari, S.H Notaris di Palembang (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.II.I.1- 8 : Fotokopy Surat Pengoperan dan Penyerahan Hak, Nomor : 16, tanggal 17 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan RIZAL, S.H Notaris di Palembang (sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.Int-2. 1 : Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Prayitno (sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.Int-2. 2 : Fotokopy Pengikatan Jual Beli No. 60, tanggal 30 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II.Int-2. 3 : Fotokopy Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi Antara PT. Sukses Agni Mandiri (Developer) dengan Yuriska Riski (Debitur) tanggal 21 Agustus 2020 (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T.II.Int-2. 4 : Fotokopy Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi Antara PT. Sukses Agni Mandiri (Developer) dengan Novel Hendro Yatmo (Debitur) tanggal 27 Juli 2020 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 51 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.II.Int.3- 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ochi Handayani (Tergugat II Intervensi-3 (sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II.Int.3- 2 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 346/2021 tanggal 15-04-2021 yang dibuat dihadapan Etta Margareta, S.H Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Palembang (sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II.Int.3- 3 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 19550 tanggal 24-07-2019, Surat Ukur No. 5113/Sako/2019, tanggal 09 Juli 2019, luas 88 M² atas nama Ochi Handayani (sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II.Int.4. 1 : Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jefri Arianda (sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T.II.Int.4. 2 : Fotokopy Akta Surat Kuasa No. 61 tanggal 31 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
18. Bukti T.II.Int.4. 3 : Fotokopy Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi Antara PT. Sukses Agni Mandiri (Developer) dengan Jefri Arianda (Debitur) tanggal 25 Juli 2020 (sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T.II.Int.4. 4 : Fotokopy Akta Jual Beli Nomor : 089/2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Anggara Lingga Nugraha, S.H.,M.Kn (sesuai dengan asli);
20. Bukti T.II.Int.4. 5 : Fotokopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 19553/Kel. Sako, tanggal 24-07-2019, Surat Ukur No. 5116/Sako/2019, tanggal 09 Juli 2019 luas 88 M² atas nama Jefri Arianda (sesuai dengan asli);
21. Bukti T.II.Int.5- 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desvi Isnaini (sesuai dengan asli);
22. Bukti T.II.Int.5- 2 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 251/2022 tanggal 17-03-2022 yang dibuat dihadapan Etta Margareta, S.H Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Palembang (sesuai dengan asli);

Halaman 52 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



23. Bukti T.II.Int.5- 3 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 19555 tanggal 24-07-2019, Surat Ukur No. 5118/Sako/2019, tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M² atas nama Desvi Isnaini (sesuai dengan asli);
24. Bukti T.II.Int-6. 1 : Fotokopy Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Kenedi (sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti T.II.Int-7. 1 : Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendry Firmansyah (sesuai dengan asli);
26. Bukti T.II.Int-8. 1 : Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Darwan (sesuai dengan asli);
27. Bukti T.II.Int-8. 2 : Foto pengukuran Bersama Pak RT dengan Notaris Anggara Lingga Nugraha (fotokopy dsri fotokopy);
28. Bukti T.II.Int-8. 3 : Foto pengukuran (fotokopy dsri fotokopy);
29. Bukti T.II.Int-9. 1 : Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rio Oktara (sesuai dengan asli);
30. Bukti T.II.Int.10-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sujianto Tergugat II Intervensi-10 (sesuai dengan asli);
31. Bukti T.II.Int.10-2: Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 19767, tanggal 02 Oktober 2019, Surat Ukur No. 5130/Sako/2019, tanggal 23 September 2019, luas 94 M² atas nama Sujianto (sesuai dengan asli);

Para Penggugat telah mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi bernama SUNARDI dan YANO, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SUNARDI.

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pak Oto sejak tahun 1985;
- Bahwa setelah Pak Oto meninggal dunia yang mengijinkan saksi untuk mengurus tanahnya adalah anaknya Pak Opan (Odra Pandipda);
- Bahwa saksi menyatakan hasil dari tanah tersebut hanya untuk saksi dan tidak diberikan pada Pak Oto;
- Bahwa saksi menyatakan sekarang tidak lagi mengurus tanah tersebut, saksi mengolah tanah Pak Mahali;



Bahwa saksi menyatakan yang mengolah tanah tersebut keponakannya bernama Yano;

- Bahwa letak tanah Pak Mahali disebelah kiri tanah Pak Oto;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada orang lain yang menguasainya;
- Bahwa saksi menyatakan keadaan tanah tersebut sekarang sudah ada perumahan;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada 29 (dua puluh sembilan) unit rumah;
- Bahwa saksi mengatakan mengolah tanah tersebut sejak tahun 1985;
- Bahwa saksi tahu ukuran tanah tersebut 60 m x 170 m;
- Bahwa saksi menyatakan tahu waktu pembangunan perumahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membangun perumahan Mutia;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat orang melakukan pengukuran ditanah tersebut;

2. YANO :

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengolah tanah Pak Oto sejak tahun 2000, setelah Pak Nardi menyerahkan pada saksi;
- Bahwa saksi menyatakan pernah bertemu dengan Pak Oto pada tahun 2017;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2010 ada orang yang komplin tanah tersebut, namanya Pak Edy, katanya tanah tersebut sudah dibelinya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak melapor pada Pak Oto;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan pak Opan sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi menyatakan lebih dahulu bertemu dengan Pak Opan dari pada Pak Edy;
- Bahwa saksi menyatakan saksi memberitahu Pak Opan bahwa tanah tersebut sudah dibeli Pak Edy;
- Bahwa saksi menyatakan tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatasan dengan tanah Pak Mahali, sebelah selatan berbatasan dengan kuburan, sebelah barat berbatasan dengan Jalan PU, sebelah timur berbatasan dengan tanah orang cina;



- Bahwa saksi menyatakan sekarang kondisi tanah sydah ada perumahan di samping jalan sebelah timur;
- Bahwa saksi mengatakan ada 19 (sembilan belas) rumah, yang sudah ditempati 10 (sepuluh) rumah;
- Bahwa saksi tahu yang membangun rumah tersebut developer Admila;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat orang BPN melakukan pengukuran di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan perumahan dibangun tahun 2018;
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Sujito;
- Bahwa saksi menyatakan yang menguasai tanah secara fisik yang ada rumahnya Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan sampai sekarang masih mengurus tanah tersebut, yang sisa kiri kanan perumahan;
- Bahwa saksi mengatakan luas tanah 60 x 60 m;
- Bahwa saksi tanah tersebut terpisah-pisah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang bersertipikat sebelah barat dan sebelah timur;
- Bahwa saksi menyatakan yang saksi ketahui ada 2 (dua) sertipikat;
- Bahawa saksi menyatakan tanah tersebut dahulu masuk wilayah Muba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pemekaran wilayah tersebut;

Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Para Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama IKA RAHAYU, NOVEL HENDRA YATMO dan SUTRISNO, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. IKA RAHAYU

- Bahwa saksi menyatakan menghuni Blok A 10 Perumahan Griya Intan sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi menyatakan membeli dari Ibu Agtalia secara kredit;
- Bahwa saksi menyatakan rumahnya type 36 dengan luas tanah 90 m²;
- Bahwa saksi mengatakan rumah tersebut belum atas nama saksi;
- Bahwa saksi menyatakan dilokasi ada 19 (sembilan belas) rumah dan

Halaman 55 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



satu belum dibangun;

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat orang BPN melakukan pengukran di tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diperlihatkan SHM nya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Sunardi dan Yano;
- Bahwa saksi mengatakan dari 19 (sembilan belas) rumah tersebut belum semuanya dihuni, ada yang cuma hari minggu saja datangnya;
- Bahwa saksi menghuni rumah tersebut sejak bulan April 2000;
- Bahwa saksi mengatakan sewaktu saksi menghuni di Blok A hanya 4 (empat) orang dan akhir tahun 2000 baru banyak;
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan M. Dani, Sani, A. Roni, Maspan dan Sugianto;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dengan Pak Nopianto Anuar;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dengar Yayasan Pusri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada bangunan Yayasan Pusri;

2. NOVEL HENDRA YATMO:

- Bahwa saksi menyatakan menghuni Blok A 5 Perumahan Griya Intan sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi menyatakan membeli dari Ibu Agtalia secara kredit dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi menyatakan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi menyatakan belum atas nama saksi, masih atas nama Pak Edy Suprayitno;
- Bahwa saksi menghuni di Blok A-5;
- Bahwa saksi menyatakan luas tanahnya 89 m²;
- Bahwa saksi mengatakan dilokasi ada 19 (sembilan belas) rumah;
- Bahwa saksi menyatakan jalan masuk perumahan sekarang sudah berubah, dahulu jalannya hanya bisa masuk motor sekarang sudah bisa masuk mobil;
- Bahwa saksi mengatakan perumahan sudah terisi semua;
- Bahwa saksi menyatakan masih ada lahan kosong, dibelakang ada kebun dan disamping masih kosong;

Halaman 56 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah diperlihatkan SHM nya;
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Sunardi dan Yano;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu siapa yang berkebun;
- Bahwa saksi mengatakan jalan masuk namanya Lorong Pesantran Al Falah;
- Bahwa saksi mengatakan ada perumahan lain dilokasi yaitu perumahan Mutiara Pesona;

3. SUTRISNO:

- Bahwa saksi menyatakan tahu keadaan lokasi sebelum dibangun perumahan, lokasi masih hutan;
- Bahwa saksi mengatakan yang membuka lahan dibelakang adalah orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengatakan nama orang tua saksi Sujono;
- Bahwa saksi menyatakan dibagian depan lokasi ada tanaman;
- Bahwa saksi mengatakan komplek dibangun tahun 2018;
- Bahwa saksi menyatakan bangunan ada 19 (Sembilan belas) unit;
- Bahwa saksi menyatakan luas tanah tersebut 15 x 60 meter;
- Bahwa saksi mengatakan pernah diperlihatkan surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi tidak ada orang yang mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan batas-batas tanah tersebut, sebelah kanan tanah Pak Hambali, sebelah kiri kuburan;
- Bahwa saksi mengatakan pemilik pertama rumah dikomplek adalah Ibu Lia;
- Bahwa saksi mengatakan tinggal dilokasi sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi menyatakan tahu kerja Sunardi kerja dikebun;
- Bahwa saksi menyatakan kebun Sunardi disebelah perumahan;
- Bahwa saksi mengatakan pekerjaan orang tua saksi tani;
- Bahwa saksi mengatakan tinggal dikebun;
- Bahwa saksi mengatakan tahu dengan Sunardi, Sunardi tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengatakan tahu dengan Haspan, Haspan tetangga saksi;

Halaman 57 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



- Bahwa saksi mengatakan tahu Sugianto punya tanah dilokasi, tapi tanahnya sudah dijual pada Ilyas dari Ilyas dijual ke Usman;

Pengadilan, telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 8 Desember 2022;

Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya secara e-court masing-masing tertanggal 29 Desember 2022;

Segala sesuatu dalam Berita Acara sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 19547/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor :5110/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2 atas nama Mutiara Aprilisa (vide bukti T-2 = T II.Int.1-2);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor :19548/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5111/Sako/2019,Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Edy Prayitno (vide bukti T-3);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor :19549/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5112/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Edy Prayitno (vide bukti T-4);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor :19550/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5113/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Ochy Handayani (vide bukti T-5 = T II.Int.3 -3);
5. Sertipikat Hak Milik Nomor :19551/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5114/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Edy Prayitno (vide bukti T-6);

Halaman 58 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Nomor :19552/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5115/Sako/2019,Tanggal 09 Juli 2019, Luas 89 M2, Atas nama Edy Prayitno (*vide bukti T-7*);
7. Sertipikat Hak Milik Nomor :19553/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5116/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Jefri Arianda (*vide bukti T-8=T II.Int.4 -5*);
8. Sertipikat Hak Milik Nomor :19554/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5117/Sako/2019,Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Edy Prayitno (*vide bukti T-7*);
9. Sertipikat Hak Milik Nomor :19555/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5118/Sako/2019,Tanggal 09 Juli 2019,Luas 88 M2, Atas nama Despi Isnaini (*vide bukti T-10 = T II.Int.5-3*);
10. Sertipikat Hak Milik Nomor :19556/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Suratukur Nomor ; 5119/Sako/2019,Tanggal 09 Juli 2019,Luas 90 M2, Atas nama Edy Prayitno (*vide bukti T-11*);
11. Sertipikat Hak Milik Nomor :19763/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5326/Sako/2019,Tanggal 23 September 2019, Luas 93 M2, Atas nama Muhammad Kenedi (*vide bukti T-12*);
12. Sertipikat Hak Milik Nomor :19764/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5327/Sako/2019,Tanggal 23 September 2019, Luas 88 M2, Atas nama Hendry Firmansyah (*vide bukti T-13*);
13. Sertipikat Hak Milik Nomor :19765/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5328/Sako/2019,Tanggal 23 September 2019, Luas 88 M2, Atas nama Darwan (*vide bukti T-14*);
14. Sertipikat Hak Milik Nomor :19766/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5329/Sako/2019,Tanggal 23 September 2019, Luas 88 M2, Atas nama Rio Oktara (*vide bukti T-15*);
15. Sertipikat Hak Milik Nomor :19767/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5330/Sako/2019,Tanggal 23 September 2019, Luas 94 M2, Atas nama Sujianto (*vide bukti T-16 = T II.Int.10 -2*);

Halaman 59 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Milik Nomor :18918/Kelurahan Sako, Tanggal penerbitan 21 Febuari 2021, Surat ukur nomor :4299/Sako/2019, Tanggal 21 Febuari 2019, Luas 711 M2, Atas nama Samina (*vide bukti T-17*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat menggugat keputusan objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yang berkepentingan dalam sengketa *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil nama-nama yang tercantum dalam objek sengketa *a quo*, atas panggilan Majelis Hakim tersebut, pihak ketiga telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai Intervensi, kemudian atas permohonan para pemohon Intervensi, Majelis Hakim telah bersikap dalam Putusan Sela Nomor: 244/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen Jawaban secara elektronik di persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court) pada tanggal 13 Oktober 2022, yang mana dalam Jawaban Tergugat tersebut selain memuat uraian mengenai pokok perkara juga memuat uraian mengenai eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 10 (Para Tergugat II Intervensi) telah menyampaikan dokumen Jawaban secara elektronik di persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court) masing-masing pada tanggal 10 November 2022 dan 24 November 2022, yang mana dalam Jawaban Para Tergugat II Intervensi tersebut selain memuat uraian mengenai pokok perkara juga memuat uraian mengenai eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi selengkapnya termuat dalam duduknya sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah:

Halaman 60 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Penggugat tidak mempunyai kewenangan menggugat (*Legal Standing*);
3. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat Salah Alamat (*Error in Persona*);
4. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring* /daluwarsa);
5. *Gugatan Penggugat terdapat Keliruan Terhadap Objek (Error In Objecto);*

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah:

1. Esensi gugatan Para Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat esensi gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa hak kepemilikan/keperdataan;
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyu Asin tidak dimasukkan dalam Gugatan;
3. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karena tidak menguraikan tentang cacat prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi Jawaban dari Tergugat dalam repliknya tanggal 20 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut, dan terhadap replik tersebut Tergugat mengajukan dupliknya tanggal 27 Oktober 2022 yang pada pokoknya tetap pada eksepsi dan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang telah diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Majelis Hakim dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Majelis Hakim apabila Hakim mengetahui hal itu,*



ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Majelis Hakim diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.;*
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Majelis Hakim hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, secara substansi dan materi terdapat eksepsi kewenangan Absolut pada eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, sehingga eksepsi kewenangan absolut akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai "Kompetensi Absolut" sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut pada pokoknya didalilkan adalah gugatan Penggugat halaman 4 (empat) yang menyatakan bahwa timbulnya objek sengketa menimbulkan tidak adanya kepastian hukum atas kepemilikan hak tanah Para Penggugat karena diatas tanah tersebut telah timbul hak tanah atas nama orang lain, dalam suatu objek tanah terdapat lebih dari 1 (satu) hak kepemilikan. Berdasarkan dalil tersebut maka jelaslah bahwa permasalahan ini adalah permasalahan mengenai sengketa kepemilikan/keperdataan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi tentang Kompetensi Absolut pada pokoknya didalilkan bahwa Esensi gugatan Para Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat esensi gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa hak kepemilikan/keperdataan;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah beralasan hukum atau tidak:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara adalah meliputi penilaian keabsahan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) berdasarkan hukum administrasi yang menyangkut aspek kewenangan Pejabat dalam menerbitkan Keputusan, baik aspek prosedur penerbitan Keputusan maupun aspek substansi Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidak Berpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, karena telah jelas yang dipermasalahkan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* bukan merupakan sengketa mengenai sengketa kepemilikan (Perdata) tetapi merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak berdasar hukum karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat yaitu mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan menggugat (*legal standing*), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat untuk mengajukan gugatan dalam suatu Sengketa Tata Usaha Negara diatur sebagaimana tercantum dalam norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal / tidak sah, dengan / tanpa disertai tuntutan ganti rugi / rehabilitasi*";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kepentingan tersebut merupakan salah satu syarat formal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* maka dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat *adagium* yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (*point d'interest, point d'action*), atau sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest no action*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang telah diajukan Para Penggugat, munculnya kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu Para Penggugat (ahli waris Otto Edward) mendapatkan

Halaman 64 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor SK : DA. 593.21/192/III/1987 tertanggal 14 April 1987 (vide bukti P-4), diatas tanah tersebut telah terbit objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, dan Para Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan, karena di atas tanah tersebut tidak dapat terbit sertipikat yang dimohonkan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat ada dasar kepentingan yang beralasan secara hukum untuk membatalkan objek sengketa *a quo*, maka terhadap objek sengketa *a quo* Majelis Hakim berpendapat ada kepentingan Para Penggugat yang sangat dirugikan secara langsung yang diakibatkan oleh terbitnya objek sengketa *a quo*, yaitu dengan adanya objek sengketa *a quo* maka terhadap tanah milik yang diakui Para Penggugat tidak dapat di proses surat penerbitan sertipikat atas nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan yang diakibatkan oleh terbitnya obyek sengketa *a quo*, maka terdapat kepentingan untuk berproses artinya ada yang akan dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas Majelis Hakim menilai Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan kata lain secara yuridis Para Penggugat memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan menggugat (*legal standing*) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yaitu mengenai Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat Salah Alamat (*error in persona*) dan eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas karena tidak menguraikan tentang cacat

Halaman 65 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



prosedur dan substansi dalam penerbitan Objek Sengketa, akan dipertimbangkan secara bersama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jika dicermati Gugatan Para Penggugat, gugatan tersebut telah jelas memuat identitas Subyek Para Penggugat maupun Kuasanya serta Identitas Subyek Tergugat secara lengkap, gugatan Para Penggugat telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo.* Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan gugatan Para Penggugat telah pula ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat serta telah disertai Surat Kuasa Khusus yang sah, dengan demikian oleh karena gugatan Para Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c, dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Para Penggugat sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang *error in persona* oleh karena pihak yang dituju dalam gugatan telah jelas merupakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang in casu Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan *Error In Persona* dan eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas, tidak terbukti dan tidak beralasan hukum dan layak untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yaitu mengenai Eksepsi gugatan Para Penggugat terdapat Keliruan Terhadap Objek (*Error In Objecto*), akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyu



Asin tidak dimasukan dalam Gugatan akan dipertimbangkan secara bersamaansebagai berikut :

Menimbang, bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut :
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan definisi Tergugat adalah *“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;*

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti T-2 = T II.Int.1-2, T-3, T-4, T-5 = T II.Int.3-3, T-6, T-7, T-8=T II.Int.4-5, T-9, T-10 = T II.Int.5-3, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16 = T II.Int.10-2 dan T-17) telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat ;

Konkrit : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak , tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan. yaitu berupa Sertipikat Hak Milik (vide bukti T-2 = T II.Int.1-2, T-3, T-4, T-5 = T II.Int.3-3, T-6, T-7, T-8=T II.Int.4-5, T-9, T-10 = T II.Int.5-3, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16 = T II.Int.10-2 dan T-17) ;



Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan obyek sengketa adalah ditujukan pribadi kepada Para Tergugat II Intervensi;

Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat sudah bersifat definitive tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan Hak Milik atas sebidang tanah kepada Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa yang dinyatakan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan Objek Sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan yang menjadi Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penentuan Objek Sengketa dan Subjek Tergugat telah sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga dalil eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat *Error in Objecto* dan eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para



Penggugat kurang pihak tidaklah terbukti dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yaitu mengenai Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring* / *daluwarsa*), dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi mendalilkan pada pokoknya, Gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 28 April 2021 telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari jika dilihat dari tanggal beralihnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, hal tersebut Majelis Hakim Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa setelah pihak menempuh upaya administratif ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan sebagai berikut :

Pasal 2 :

- (1) *Majelis Hakim berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;*
- (2) *Majelis Hakim memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara*



yang berlaku di Majelis Hakim, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 3;

- (1) *Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut ;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Majelis Hakim menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;*

Menimbang, setelah mencermati dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administratif terhadap penerbitan Objek sengketa *a quo*, sehingga terhadap sengketa *a quo* Majelis Hakim menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palembang, telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat, tertanggal 8 Agustus 2022 (vide Bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan untuk mengatur tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagai berikut : “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Majelis Hakim dihitung 90



(Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, dari uraian tersebut diatas pengaturan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dimulai sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 menyatakan bahwa: “Bagi mereka yang tidak dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut” ;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian dasar gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* ternyata Para Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan objek sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dihitung sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya mengetahui objek sengketa *a quo* berdasarkan surat Tergugat, Nomor 1909/16.71-HP.02/VIII/2022 tertanggal 04 Agustus 2022 (*vide* bukti P-7) dan Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 24 Agustus 2022 setelah melakukan Upaya Administratif berupa keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa *a quo* pada tanggal 04 Agustus 2022 (P-7) dan kemudian Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan Upaya Administrasi berupa Keberatan Kepada Tergugat melalui surat tertanggal 8 Agustus 2022 (P-10), selanjutnya Para Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* ke Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 24 Agustus 2022, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat masih dalam batas waktu yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring* / *deluwersa*) tidaklah terbukti dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dan untuk selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;-

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 19547/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 Juli 2019, Surat Ukur Nomor :5110/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2 atas nama Mutiara Aprilisa (vide bukti T-2 = T II.Int.1-2);

Halaman 72 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor :19548/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5111/Sako/2019,Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Edy Prayitno (*vide bukti T-3*);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor :19549/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5112/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Edy Prayitno (*vide bukti T-4*);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor :19550/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5113/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Ochy Handayani (*vide bukti T-5 = T II.Int.3 -3*);
5. Sertipikat Hak Milik Nomor :19551/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5114/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Edy Prayitno (*vide bukti T-6*);
6. Sertipikat Hak Milik Nomor :19552/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5115/Sako/2019,Tanggal 09 Juli 2019, Luas 89 M2, Atas nama Edy Prayitno (*vide bukti T-7*);
7. Sertipikat Hak Milik Nomor :19553/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5116/Sako/2019, Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Jefri Arianda (*vide bukti T-8=T II.Int.4 -5*);
8. Sertipikat Hak Milik Nomor :19554/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5117/Sako/2019,Tanggal 09 Juli 2019, Luas 88 M2, Atas nama Edy Prayitno (*vide bukti T-7*);
9. Sertipikat Hak Milik Nomor :19555/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Surat ukur Nomor ; 5118/Sako/2019,Tanggal 09 Juli 2019,Luas 88 M2, Atas nama Despi Isnaini (*vide bukti T-10 = T II.Int.5-3*);
10. Sertipikat Hak Milik Nomor :19556/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 24 juli 2019, Suratukur Nomor ; 5119/Sako/2019,Tanggal 09 Juli 2019,Luas 90 M2, Atas nama Edy Prayitno (*vide bukti T-11*);
11. Sertipikat Hak Milik Nomor :19763/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5326/Sako/2019,Tanggal 23 September 2019, Luas 93 M2, Atas nama Muhammad Kenedi (*vide bukti T-12*);
12. Sertipikat Hak Milik Nomor :19764/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5327/Sako/2019,Tanggal 23

Halaman 73 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2019, Luas 88 M2, Atas nama Hendry Firmansyah (*vide* bukti T-13);

13. Sertipikat Hak Milik Nomor :19765/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5328/Sako/2019,Tanggal 23 September 2019, Luas 88 M2, Atas nama Darwan (*vide* bukti T-14);
14. Sertipikat Hak Milik Nomor :19766/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5329/Sako/2019,Tanggal 23 September 2019, Luas 88 M2, Atas nama Rio Oktara (*vide* bukti T-15);
15. Sertipikat Hak Milik Nomor :19767/Kelurahan Sako, Tanggal Penerbitan 02 Oktober 2019, Surat ukur Nomor ; 5330/Sako/2019,Tanggal 23 September 2019, Luas 94 M2, Atas nama Sujianto (*vide* bukti T-16 = T II.Int.10 -2);
16. Sertipikat Hak Milik Nomor :18918/Kelurahan Sako, Tanggal penerbitan 21 Febuari 2021, Surat ukur nomor :4299/Sako/2019, Tanggal 21 Febuari 2019, Luas 711 M2, Atas nama Samina (*vide* bukti T-17);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechtmatigheid Toetsing*) Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya Objek Sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Otto Edward tanggal 28 Juni 1979 yang menyatakan bahwa Otto Edward memiliki sebidang tanah hak usaha dengan Luas : 10.200 M² yang terletak di Proyek Persawahan Borang Marga Gasing, dengan batas dan ukuranya sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : T. Us. Anas Talhah. SH berukuran 170 M²;
Sebelah Timur dengan : T. Us. Rakyat berukuran 60 M²;
Sebelah Selatan dengan : T. Us. Sofyan Nangeik. SMHK berukuran 170 M²;
Sebelah Barat dengan : Jalan berukuran 60 M²;

2. Bahwa Otto Edward mendapatkan tanah tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor SK: DA. 593.21/192/III/1987 tertanggal 14 April 1987 (vide bukti P-4), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Anas Talhah. SH
Sebelah Selatan dengan : Sofyan Nagcik. SMHK
Sebelah Timur dengan : Jalan Pesantren Al Falah
Sebelah Barat dengan : Dr. Tarmisi Yahyah

3. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/52/TLA/IX/2020 atas nama : Otto Edward tanggal 18 September 2020 (vide bukti P-1), maka Para Penggugat berdasarkan Penetapan Ahli Waris Majelis Hakim Agama Palembang Nomor : 4/Pdt.P/2021/PA.PLG tanggal 19 Januari 2021 (vide bukti P-2), dimana menjelaskan dengan telah meninggalnya Otto Edward, maka hak waris diserahkan kepada:

- Odra Pandipda, S.T, MT Bin Drs. H. Otto Edward, MBA.AK (anak kandung);
- Odra Ambiatini, SE AK., MM Binti Drs. H. Otto Edward, MBA.AK (anak kandung);
- Odra Mekarita, SE AK., MM Binti Drs. H. Otto Edward, MBA.AK (anak kandung);
- Odra Rachmawati, ST AK., MT Binti Drs. H. Otto Edward, MBA.AK (anak kandung);
- Odra Gutmans, ST., MT Binti Drs. H. Otto Edward, MBA.AK (anak kandung);

Halaman 75 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebagian hamparan tanah milik Para Penggugat tersebut telah diterbitkan 2 (dua) sertipikat oleh Tergugat atas nama Para Penggugat yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22076/ kelurahan Sako, tanggal 08 Juli 2022, surat ukur nomor. 7201/Sako/2021, tanggal 09 Febuari 2022 , Luas \pm 2891 M2 atas nama Odra Pandipda, Odra Ambiatini,S.E. Odra Mekarita, S.E.,A.K, Odra Rachmawati, Odra Gutmans (vide bukti P-8);
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 22077/ kelurshan Sako, tanggal 08 Juli 2022, surat ukur nomor. 7200/Sako/2021, tanggal 09 Febuari 2022 , Luas \pm 1693 M2 atas nama Odra Pandipda, Odra Ambiatini,S.E. Odra Mekarita, S.E.,A.K, Odra Rachmawati, Odra Gutmans (vide bukti P-9);
5. Bahwa Para Tergugat II Intervensi membeli tanah yang berdasarkan Akta Jual Beli (vide bukti T-18 = T.II. Int.3- 2, T-19, T-20=T.II Int.5- 2, T-21, T-22,T-23, T-24, T-25, T.II.Int.4-4) :
6. Bahwa Edy Prayitno memperoleh tanah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Nomor 1300/HM/BPN.16.71/2018, tentang Pemberian Hak Milik atas nama Edy Prayitno atas tanah seluas 1.405 M2 terletak di Kelurahan Sako, Kecamatan Sako Kota Palembang (vide bukti T.26);
7. Bahwa Edy Prayitno mendapatkan tanah tersebut diatas berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 24 tanggal 18 April 2017 antara HJ MEGAWATI, BSc kepada Edy Prayitno (vide bukti T-29), dan HJ MEGAWATI, BSc mendapatkan tanah tersebut diatas berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 141/CS/1992, tanggal 23 September 1992 antara Bary Fatoni kepada HJ MEGAWATI, BSc (Vide bukti T.28);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan Objek Sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

1. Pengujian terkait kewenangan badan atau pejabat tata usaha Negara pada waktu mengeluarkan surat keputusan yang disengketakan ;



2. Pengujian yang bersifat formal (prosedur), yang berkaitan dengan kesesuaian pembentukan surat keputusan dengan prosedur yang ditentukan;
3. Pengujian secara materiil (substansi), apakah isi keputusan tersebut telah sesuai dengan norma hukum materiil yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

ASPEK KEWENANGAN TERGUGAT

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi dan tempat / wilayah kekuasaannya serta dari segi waktu penerbitannya (*Temporis*);

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dapat dilihat dalam:

1. Pasal 1 angka 23, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : *Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah;*
2. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: *Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;*
3. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan: *Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain;*



Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan pembagian tiga bentuk kewenangan tersebut diatas, akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 = T II.Int.1-2, T-3, T-4, T-5 = T II.Int.3-3, T-6, T-7, T-8=T II.Int.4-5, T-9, T-10 = T II.Int.5-3, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16 = T II.Int.10-2 dan T-17 yaitu berupa Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa didapatkan fakta bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang *in casu* Tergugat yang terletak di Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan materi, maka terlihat bahwa secara materiil Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan tempat / batas wilayah kekuasaannya, maka terlihat bahwa lokasi tanah Objek Sengketa berada di Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang sebagaimana yang tertulis pada objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah hukumnya untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik tanah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan waktu penerbitannya, maka Tergugat pada saat menetapkan Objek Sengketa yang kapasitasnya adalah bertindak sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi materi, dari segi tempat / wilayah kekuasaannya maupun dari segi waktunya Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang memiliki kewenangan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah yang menjadi obyek sengketa *a quo*;



ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedur apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan 16 (enam belas) Sertipikat Hak Milik merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan telah melampaui kewenangan, dimana Tergugat tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat, dan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa penerbitan dan peralihan objek sengketa *a quo* telah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta telah sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat serta bantahan dari Tergugat tersebut Majelis Hakim telah mencermati bukti yaitu T-2 = T II.Int.1-2, T-3, T-4, T-5 = T II.Int.3-3, T-6, T-7, T-8=T II.Int.4-5, T-9, T-10 = T II.Int.5-3, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16 = T II.Int.10-2 dan T-17 Fotokopi Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat tersebut berada di hamparan tanah milik Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor SK : DA. 593.21/192/III/1987 tertanggal 14 April 1987 (vide bukti P-4) dan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Otto Edward (yang merupakan orang tua Para Penggugat) tanggal 28 Juni



1979 yang menyatakan bahwa Otto Edward memiliki sebidang tanah hak usaha dengan Luas : 10.200 M² yang terletak di Proyek Persawahan Borang Marga Gasing (vide bukti P-12), kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/52/TLA/IX/2020 atas nama : Otto Edward tanggal 18 September 2020 (vide bukti P-1) dan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Palembang Nomor : 4/Pdt.P/2021/PA.PLG tanggal 19 Januari 2021 (vide bukti P-2), menjelaskan bahwa dengan telah meninggalnya Otto Edward, maka hak waris diserahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat juga menyatakan bahwa Objek Sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat tersebut berada di hamparan tanah milik Para Penggugat juga telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik nomor : 22076/ kelurahan Sako, tanggal 08 Juli 2022, surat ukur nomor. 7201/Sako/2021, tanggal 09 Febuari 2022 , Luas \pm 2891 M2 atas nama Odra Pandipda, Odra Ambiatini, S.E. Odra Mekarita, S.E., A.K, Odra Rachmawati, Odra Gutmans (vide bukti P-8) dan Sertipikat Hak Milik nomor : 22077/ kelurahan Sako, tanggal 08 Juli 2022, surat ukur nomor. 7200/Sako/2021, tanggal 09 Febuari 2022 , Luas \pm 1693 M2 atas nama Odra Pandipda, Odra Ambiatini, S.E. Odra Mekarita, S.E., A.K, Odra Rachmawati, Odra Gutmans (vide bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari alas hak kepemilikan para pihak dimana Para Tergugat II Intervensi (vide bukti T-2 = T II.Int.1-2, T-3, T-4, T-5 = T II.Int.3-3, T-6, T-7, T-8=T II.Int.4-5, T-9, T-10 = T II.Int.5-3, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16 = T II.Int.10-2 dan T-17) dan Para Penggugat yang memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor SK : DA. 593.21/192/III/1987 tertanggal 14 April 1987 (vide bukti P-4), maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses pendaftaran tanah;-

Menimbang, bahwa untuk melihat bahwa pendaftaran merupakan jaminan atas kepastian hukum yang diberikan pemerintah atas kepemilikan tanah berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kemudian diatur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dituntut oleh Para Penggugat adalah pembatalan penerbitan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik (vide bukti T-2 = T II.Int.1-2, T-3, T-4, T-5 = T II.Int.3-3, T-6, T-7, T-8=T II.Int.4-5, T-9, T-10 = T II.Int.5-3, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16 = T II.Int.10-2 dan T-17), karena menurut Para Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka secara *ex tunc* Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur pada pokoknya bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik, berupa kegiatan:
 1. Pengukuran dan pemetaan;
 2. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
 3. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
 4. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 5. Pembuatan daftar tanah;
 6. Pembuatan surat ukur;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya, berupa kegiatan:
 1. Pembuktian hak baru;
 2. Pembuktian hak lama;
 3. Pembukuan hak;
- c. Penerbitan sertipikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Halaman 81 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

- (1) *Pendirian hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- (2) *Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa riwayat bidang tanah yang hak miliknya saat ini termuat dalam Objek Sengketa adalah berasal dari pemilik sebelumnya yaitu BARY FATONI, yang dahulu memiliki sebidang tanah yang terletak dalam lingkungan RT.8, Desa Sako Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan seluas 10.540 M2 (vide bukti T-27), yang diperoleh Edy Prayitno berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor : 24, tanggal 18 April 2017 antara Hj MEGAWATI, BSc kepada Edy Prayitno (vide bukti T-29) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu berupa Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo, yang diperoleh oleh Edy Prayitno berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor : 24, tanggal 18 April 2017 antara Hj MEGAWATI, BSc kepada Edy Prayitno yang diterbitkan oleh Tosca Mayangkara, S.H., M.Kn., selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (vide bukti T-29), sementara Hj MEGAWATI, BSc memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa a quo berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 141/CS/1992, tanggal 23 September 1992 antara Bary Fatoni kepada Megawati, Bsc. (vide bukti T-28), selanjutnya Bary Fatoni memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Pengakuan Hak, tanggal 27 Januari 1992 (vide bukti T-27) dan berdasarkan Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Fisik Bidang Tana (SPORADIK), tanggal 16 Agustus 2017, atas nama Edy Prayitno, yang menyatakan tanah tersebut diperoleh dari Ny.Hj. MEGAWATI, BSc sejak tahun 2017 (vide bukti T.30);

Menimbang, bahwa dengan mencermati berbagai bukti tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan syarat-syarat yang diperlukan dalam mekanisme/prosedur pendaftaran tanah, yang selanjutnya berdasarkan dokumen tersebut kemudian Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18600/Kelurahan Sako, Tanggal 14 Desember 2018, Surat Ukur Nomor : 3658/Sako/2018, Tanggal 22 November 2018, Luas 1.405 M2, Atas nama Edi Prayitno, kemudian dilakukan pemecahan Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo* (Vide bukti T-1), terkecuali Sertipikat Hak Milik Nomor :18918/Kelurahan Sako, Tanggal penerbitan 21 Febuari 2019, Surat ukur nomor :4290/Sako/2019, Tanggal 13 Febuari 2019, Luas 711 M2, Atas nama Samina (vide bukti T-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa dari segi formal prosedural telah memenuhi ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 35 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* terbukti tidak cacat yuridis/mal administrasi. selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi penerbitan *objectum litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi penerbitan Objek Sengketa sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya, bahwa terhadap bidang tanah objek sengketa baik fisik maupun surat-surat bukti kepemilikan tanah berada di bawah penguasaan Para Penggugat sehingga penerbitan objek sengketa secara substansi tidaklah tepat;

Halaman 83 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diatur bahwa :

- (1) *Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.*
- (2) *Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :*
 - a. *pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;*
 - b. *pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-*
 - c. *pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;*

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat tersebut berada di hamparan tanah milik Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor SK : DA. 593.21/192/III/1987 tertanggal 14 April 1987 (vide bukti P-4) dan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Otto Edward (yang merupakan orang tua Para Penggugat) tanggal 28 Juni 1979 yang menyatakan bahwa Otto Edward memiliki sebidang tanah hak usaha dengan Luas : 10.200 M² yang terletak di Proyek Persawahan Borang Marga Gasing (vide bukti P-12), kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/52/TLA/IX/2020 atas nama : Otto Edward tanggal 18 September 2020 (vide bukti P-1) dan Penetapan Ahli Waris Majelis Hakim Agama Palembang Nomor : 4/Pdt.P/2021/PA.PLG tanggal 19 Januari 2021 (vide bukti P-2), menjelaskan bahwa dengan telah meninggalnya Otto Edward, maka hak waris diserahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa riwayat bidang tanah yang hak miliknya saat ini termuat dalam Objek Sengketa adalah berasal dari pemilik sebelumnya yaitu Bary Fatoni berdasarkan Surat Pengakuan Hak, tanggal 27 Januari 1992 (vide bukti T-27), yang kemudian tanah tersebut berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 141/CS/1992, tanggal 23 September 1992 antara Bary Fatoni kepada Megawati, Bsc. (vide bukti T-28), selanjutnya berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor : 24, tanggal 18 April 2017 antara Hj MEGAWATI BSc kepada Edy Prayitno yang diterbitkan oleh Tosca Mayangkara, S.H.,



M.Kn., selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (vide bukti T-29), dan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tana (SPORADIK), tanggal 16 Agustus 2017, atas nama Edy Prayitno (vide bukti T.30) selanjutnya diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Nomor 1300/HM/BPN.16.71/2018, tentang Pemberian Hak Milik atas nama Edy Prayitno atas tanah seluas 1.405 M2 terletak di Kelurahan Sako, Kecamatan Sako Kota Palembang (vide bukti T.26), atas Permohonan Edy Prayitno, Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18600/Kelurahan Sako, Tanggal 14 Desember 2018, Surat Ukur Nomor : 3658/Sako/2018, Tanggal 22 November 2018, Luas 1.405 M2, Atas nama Edi Prayitno, kemudian dilakukan pemecahan Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo* (Vide bukti T-1), terkecuali Sertipikat Hak Milik Nomor :18918/Kelurahan Sako, Tanggal penerbitan 21 Febuari 2019, Surat ukur nomor :4290/Sako/2019, Tanggal 13 Febuari 2019, Luas 711 M2, Atas nama Samina (vide bukti T-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan yaitu asas kecermatan, dimana dalam penjelasannya disebutkan asas kecermatan adalah “asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum Persidangan, secara substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* terbukti bahwa secara yuridis substansi penerbitan Objek Sengketa didasarkan kepada alat pembuktian yang kuat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat secara substansi penerbitan sertipikat Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedural maupun substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan, oleh karena itu telah sesuai dan dapat membuktikan dalilnya dan beralasan hukum terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Halaman 86 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang tidak sependapat dengan Putusan ini maka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.844.000, - (*Satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah*);

Demikianlah diputusan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami : **RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **LUTFI, S.H.**, dan **BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARYANI.UB, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

LUTFI, S.H.

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

TTD

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

MARYANI.UB, S.H.

Halaman 88 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 244/G/2022/PTUN.PLG

| | | |
|--------------------------------|---|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. PNPB Pendataran Surat Kuasa | : | Rp 10.000,-- |
| 3. Biaya ATK | : | Rp 150.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 824.000,- |
| 5. Pemeriksaan Setempat | : | Rp 800.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| 7. Materai Putusan Sela | : | Rp 10.000,- |
| 8. Materai Putusan | : | <u>Rp 10.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp 1.844.000,- |

(Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 89 Putusan Nomor : 244/G/2022/PTUN-PLG